

STANDAR – PELAYANAN- PUBLIK

2025

Kpt 86 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - Dasar hukum Keputusan Komisi KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 November 2025.
 - Lamp.: 32 hlm.